



Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian"

Mirsa Yainahu

Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula, Maluku Utara

Abstract

Received: 20 Maret 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 04 April 2025

This study aims to analyze the regulation of physical disability as grounds for divorce in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the implications of these legal provisions on the protection of individual rights in the divorce process. The research findings indicate that although both regulations recognize physical disability as a legitimate reason for divorce, there are differences in the approach to regulating and protecting the rights of the parties involved. Law No. 1 of 1974 focuses more on formal legal procedures and proof of divorce grounds, while KHI gives more attention to the protection of women's and children's rights, such as iddah maintenance, mut'ah, and child custody. The implications of these regulations highlight the need for harmonization between positive law and Islamic law to ensure justice and protection of the rights of spouses in divorce. The recommendations include strengthening proof standards, protecting women's and children's rights, and integrating moral and social values into divorce-related legal provisions.

Keywords: *Physical disability, Divorce, Rights protection*

(*) Corresponding Author: mirsayainahu3@gmail.com

How to Cite: Yainahu, M. (2025). Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.B), 117-126. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11634>

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak individu dalam suatu ikatan pernikahan, baik bagi suami maupun istri. Dalam masyarakat modern, aturan hukum perkawinan dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Salah satu isu krusial dalam perkawinan adalah ketika salah satu pasangan mengalami cacat badan yang secara signifikan memengaruhi kehidupan bersama. Dalam hal ini, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur cacat badan sebagai salah satu alasan perceraian. Aturan ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar yang adil tanpa mengabaikan martabat dan hak pasangan (Hasanah, 2021).

Cacat badan yang dijadikan alasan perceraian mengundang diskusi penting dalam konteks hukum dan etika. Pada satu sisi, kondisi cacat badan dapat memengaruhi kelangsungan rumah tangga, terutama jika salah satu pihak merasa tidak mampu menjalankan fungsi pernikahan dengan optimal. Di sisi lain, keputusan untuk mengakhiri perkawinan karena alasan ini sering kali memunculkan persoalan moral dan sosial. Oleh karena itu, regulasi hukum seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI diperlukan untuk memberikan

pedoman yang jelas tentang bagaimana cacat badan dipertimbangkan sebagai alasan yang sah untuk perceraian (Hidayati & Suharto, 2022).

UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan perlindungan hak individu dalam perkawinan sebagai prioritas utama. Dalam aturan ini, alasan-alasan perceraian termasuk cacat badan diatur secara rinci untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, misalnya, menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terdapat alasan yang cukup untuk perceraian, termasuk cacat fisik yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan fungsi perkawinan (Halim, 2020).

Sebagai pelengkap, KHI yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia juga memberikan perhatian terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian. Dalam Pasal 116 KHI, dijelaskan bahwa perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki pendekatan yang serupa dengan hukum nasional, meskipun terdapat perbedaan pada aspek implementasi dan terminologi (Fauzan, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian karena cacat badan didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, (Nurhadi, N. (2018). yaitu melindungi kemaslahatan individu dan keluarga. Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Namun, ketika tujuan ini tidak dapat tercapai karena adanya cacat badan, Islam memberikan solusi yang adil melalui perceraian sebagai jalan keluar terakhir (Yusuf, 2021).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap isu ini. UU No. 1 Tahun 1974 mengedepankan pendekatan sekuler dan lebih umum, sementara KHI berlandaskan pada nilai-nilai *syariah*. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman pendekatan hukum di Indonesia yang mengakomodasi berbagai sistem hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam (Syarif, 2020).

Isu cacat badan sebagai alasan perceraian tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lain dengan latar belakang hukum yang berbeda. Kajian perbandingan hukum internasional menunjukkan bahwa banyak negara mengatur alasan perceraian berdasarkan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan fisik dan mental pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan memiliki tantangan yang universal dalam memberikan solusi yang manusiawi terhadap persoalan ini (Rahman & Syafruddin, 2021).

Selain itu, persoalan cacat badan sering kali menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi pasangan. Dalam banyak kasus, pihak yang mengajukan perceraian menghadapi tekanan emosional dan sosial, terutama di masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai sesuatu yang tabu. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang holistik diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi tanpa melupakan dimensi kemanusiaan (Kusuma, 2022). Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari kedua aturan tersebut. Cacat badan dalam

konteks hukum perkawinan merujuk pada kondisi fisik yang mengakibatkan ketidakmampuan salah satu pasangan untuk melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pengertian hukum, cacat badan dapat berupa gangguan kesehatan fisik permanen, seperti kelumpuhan, penyakit kronis, atau kondisi medis yang membuat salah satu pihak tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional, fisik, atau ekonomi pasangannya.

Menurut Halim (2020), cacat badan sering dipahami sebagai ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi biologis atau peran sosial yang menjadi dasar pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam, istilah "cacat" mencakup segala kondisi yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam perkawinan, seperti kewajiban nafkah dan hubungan suami istri (Fauzan, 2019). Oleh karena itu, pengertian cacat badan harus dipahami secara luas, tidak hanya dalam kerangka medis tetapi juga dalam dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagai pasangan. Cacat badan, yang menyebabkan ketidakmampuan ini, termasuk dalam kategori alasan sah untuk perceraian (Hidayati & Suharto, 2022). UU ini bertujuan melindungi hak-hak suami dan istri serta memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan alasan yang benar-benar mendasar. Pasal 41 UU ini juga mengatur dampak perceraian, seperti hak asuh anak dan kewajiban nafkah, yang sering menjadi isu dalam perceraian karena alasan cacat badan.

KHI, yang menjadi panduan bagi umat Islam di Indonesia, mengatur lebih rinci tentang alasan perceraian. Pasal 116 huruf (e) menyebutkan bahwa penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan yang menghalangi terlaksananya kewajiban rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Prinsip ini didasarkan pada maqashid syariah, yaitu melindungi kemaslahatan individu dan mencegah madharat (kerugian) yang lebih besar (Yusuf, 2021).

KHI memberikan perhatian khusus pada keadilan bagi pasangan yang menderita akibat cacat badan, dengan memberikan jalan keluar berupa perceraian jika kondisi tersebut mengancam kelangsungan rumah tangga. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi setiap kasus secara mendalam, termasuk bukti medis dan keterangan saksi ahli.

Teori hukum perbandingan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum. Dalam konteks cacat badan sebagai alasan perceraian, pendekatan ini melibatkan analisis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif Indonesia dan KHI sebagai hukum yang berlandaskan syariah.

Menurut Rahman dan Syafruddin (2021), hukum perbandingan bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip universal yang dapat digunakan untuk memperbaiki aturan hukum yang ada. Dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan pendekatan sekuler dengan menitikberatkan pada hak dan kewajiban individu berdasarkan prinsip keadilan umum. Sementara itu, KHI menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan maqashid syariah. Perbandingan ini juga mencakup analisis prosedural, seperti

peran pengadilan dalam mediasi dan pembuktian, serta substansi hukum, seperti definisi cacat badan dan implikasinya terhadap hak-hak pasca-perceraian. Dengan menggunakan teori hukum perbandingan, diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengharmoniskan kedua sistem hukum ini demi melindungi hak-hak pasangan yang menghadapi masalah cacat badan dalam pernikahan (Syarif, 2020).

METHODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dari peraturan tertulis maupun prinsip hukum yang tidak tertulis. (Suhaimi, S. 2018). Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai cacat badan sebagai alasan perceraian.

Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur isu yang sama namun dengan latar belakang filosofi hukum yang berbeda, yaitu hukum positif sekuler dan hukum Islam berbasis syariah. Analisis perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan aplikasi kedua regulasi tersebut dalam praktik hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis utama (van Delsen, M. S. N., Wattimena, A. Z., & Saputri, S. (2017).), yaitu: Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci isi dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI terkait alasan perceraian. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang substansi hukum dari kedua regulasi tersebut. Selain itu, analisis ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan ruang lingkup pengaturan cacat badan dalam kedua sistem hukum.

Analisis Komparatif, Metode ini digunakan untuk membandingkan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai cacat badan sebagai alasan perceraian. Analisis komparatif dilakukan dengan memperhatikan: 1) Filosofi hukum yang melatarbelakangi kedua regulasi. 2) Substansi aturan yang mengatur tentang cacat badan sebagai alasan perceraian. 3) Prosedur hukum yang diterapkan dalam praktik perceraian berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Dengan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum serta memberikan rekomendasi untuk penyesuaian atau penguatan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui cacat badan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, cacat badan masuk dalam kategori "salah satu pihak menderita cacat fisik atau gangguan jiwa" yang menyulitkan kelangsungan perkawinan (Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975). Sedangkan dalam KHI, cacat badan dijelaskan sebagai keadaan fisik atau mental yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai pasangan (Pasal 116 huruf g). (SYAFITRI, I., & Nikmah, R. (2023)

Kedua regulasi ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan fisik dan mental dalam mendukung kelangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum positif, cacat badan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas hubungan, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan. Sementara itu, KHI lebih menitikberatkan pada fungsi dan tanggung jawab dalam perkawinan, sehingga alasan cacat badan dijadikan pertimbangan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Cacat badan juga dilihat sebagai kondisi yang dapat menciptakan kerugian emosional atau psikologis bagi pasangan lainnya. Kedua sistem hukum sepakat bahwa jika kondisi tersebut tidak dapat diperbaiki atau menghalangi tujuan utama perkawinan, yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera, maka perceraian menjadi opsi yang sah secara hukum.

Persamaan ini mencerminkan bahwa kedua regulasi berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang mengancam keberlangsungan perkawinan, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat kondisi cacat badan. Dengan demikian, regulasi ini menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan.

Prinsip mendasar dari kedua sistem hukum adalah menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada prinsip monogami dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sehingga ketidakmampuan salah satu pihak karena cacat badan dianggap sebagai penghalang tercapainya tujuan tersebut. Cacat badan yang dimaksud mencakup kondisi fisik atau mental yang dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban suami istri, seperti penyakit yang membahayakan pasangan atau ketidakmampuan memberikan keturunan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Di sisi lain, KHI juga berdasarkan nilai-nilai Islam yang memandang perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat), namun tetap memberikan ruang untuk perceraian apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya akibat cacat badan. Dalam KHI Pasal 116 huruf (e), cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri merupakan salah satu alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan konsep *dharar* (bahaya/kerugian) dalam hukum Islam, di mana perceraian diperbolehkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam menghormati hak individu dalam perkawinan.

Perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, terminologi cacat badan mencakup "cacat fisik" dan "gangguan jiwa" yang menghambat kelangsungan perkawinan. Penjelasan mengenai cacat badan lebih bersifat umum tanpa merinci bentuk spesifik cacat fisik atau mental yang dimaksud. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi hakim dalam menilai kondisi cacat badan sebagai alasan perceraian. Interpretasi ini dapat mencakup berbagai kondisi seperti penyakit kronis, kelainan genetik, atau gangguan psikologis yang berdampak

signifikan pada kehidupan rumah tangga. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan medis dan pemahaman modern tentang kesehatan fisik dan mental.

Sebaliknya, dalam KHI, cacat badan diartikan lebih spesifik sebagai "cacat fisik atau mental yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri". Pendekatan KHI lebih menekankan pada dampak cacat tersebut terhadap hubungan suami istri, sejalan dengan prinsip Islam yang mementingkan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. KHI memberikan kriteria yang lebih terukur dengan mengaitkan cacat badan pada kemampuan melaksanakan kewajiban perkawinan seperti nafkah, hubungan biologis, dan tanggung jawab rumah tangga. Spesifikasi ini membantu menciptakan standar yang lebih jelas dalam penanganan kasus perceraian terkait cacat badan, meskipun tetap mempertimbangkan konteks individual setiap kasus.

Prosedur perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 menerapkan mekanisme yang terstruktur melalui pengadilan negeri, dengan fokus utama pada pembuktian cacat badan sebagai dasar perceraian. Proses ini dimulai dengan tahap pengajuan yang mengharuskan adanya bukti medis valid dari institusi kesehatan berwenang, dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan dimana pengadilan dapat meminta pemeriksaan kesehatan tambahan atau *second opinion*. Dalam tahap pertimbangan, hakim akan mengevaluasi tingkat keparahan cacat badan dan dampaknya terhadap kelangsungan rumah tangga, sebelum akhirnya memberikan putusan yang juga mempertimbangkan nasib anak dan pembagian harta bersama.

Di sisi lain, KHI mengatur proses perceraian melalui pengadilan agama dengan pendekatan yang lebih komprehensif, memadukan aspek hukum dan syariah. Prosedur ini dimulai dengan mediasi wajib yang melibatkan mediator yang ditunjuk pengadilan agama. Selain bukti medis, KHI mensyaratkan pembuktian syar'i melalui keterangan saksi yang memenuhi syarat syariah. Hakim agama diwajibkan mempertimbangkan dampak perceraian dari segi kemaslahatan Islam, serta mengatur secara detail penetapan kewajiban pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah sesuai ketentuan syariah.

Perbedaan prosedur ini membawa implikasi signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam aspek finansial, KHI memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan biaya hadhanah. Dari segi psikologis, proses mediasi dalam KHI membuka peluang bagi upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Kedua sistem hukum ini sama-sama menyediakan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami cacat badan maupun pasangannya, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Praktik penyelesaian perkara dalam KHI juga mengedepankan aspek mediasi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini diwujudkan melalui penunjukan hakim atau mediator yang memahami hukum Islam dan psikologi keluarga, serta pemberian kesempatan untuk islah sebelum putusan final. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek agama, sosial, dan psikologis menjadi ciri khas prosedur dalam KHI, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai status dan hak-kewajiban pasca perceraian sesuai syariat Islam. Keseluruhan proses ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemeliharaan nilai-nilai keislaman dalam penyelesaian perkara perceraian.

Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Hak Suami dan Istri

Baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan utama memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, baik suami maupun istri, dalam proses perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, sehingga alasan perceraian, seperti cacat badan atau hal-hal lain yang tercantum dalam undang-undang, harus dapat dibuktikan secara sah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan alasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Pengadilan juga berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa perceraian dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum.

Di sisi lain, KHI memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hak-hak pihak perempuan yang sering kali menjadi pihak yang lebih rentan dalam perceraian. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Nafkah iddah diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap masa tunggu perempuan pasca perceraian, sedangkan mut'ah merupakan pemberian sebagai bentuk penghargaan dan kebaikan dari mantan suami kepada mantan istri. Selain itu, hak asuh anak juga menjadi perhatian penting dalam KHI, dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya mengatur aspek legal formal dari perceraian, tetapi juga menitikberatkan pada aspek moral, agama, dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif perceraian bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, sama-sama mengedepankan perlindungan hak-hak individu dalam perceraian. Kedua regulasi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan hukum dan pemenuhan kewajiban moral, sehingga proses perceraian tidak hanya menjadi akhir dari ikatan pernikahan tetapi juga memberikan kepastian hak dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Pengaturan tentang cacat badan dalam kedua regulasi ini memiliki dampak mendalam pada hubungan sosial dan kehidupan pasca-perceraian. Dalam konteks UU No. 1 Tahun 1974, perhatian lebih diberikan pada aspek keadilan hukum yang dapat diterima secara universal, termasuk perlindungan hak-hak dasar kedua belah pihak, pengaturan harta bersama, dan tanggung jawab terhadap anak. Regulasi ini juga mempertimbangkan aspek sosial seperti stigma masyarakat terhadap perceraian karena cacat badan dan upaya rehabilitasi sosial bagi pihak yang mengalami cacat badan.

Sementara itu, KHI menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan nilai-nilai kemaslahatan dan harmoni keluarga pasca-perceraian. Hal ini tercermin dalam pengaturan detailed mengenai hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama yang disesuaikan dengan kemampuan suami. KHI juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak-anak, termasuk pengaturan hak asuh (hadhanah), nafkah anak, dan akses kedua orang tua untuk tetap berperan dalam tumbuh kembang anak meskipun telah bercerai.

Kedua sistem hukum ini mengakui pentingnya dukungan sosial dan ekonomi pasca-perceraian. UU Perkawinan menekankan tanggung jawab bersama dalam memelihara anak dan pembagian harta yang adil, sementara KHI menambahkan dimensi spiritual dan sosial dengan mengatur kewajiban mantan suami untuk tetap memberikan perlindungan dan nafkah selama masa iddah. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa perceraian karena cacat badan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang lebih luas.

Dengan adanya pengaturan ini, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu dapat terwujud secara optimal. Sistem hukum ini memberikan kerangka yang jelas untuk menjamin keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kondisi cacat badan, sekaligus mempertahankan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Lebih dari itu, kedua sistem hukum ini mendorong terciptanya mekanisme dukungan sosial yang dapat membantu proses adaptasi dan pemulihan pasca-perceraian, termasuk program konseling, bantuan ekonomi, dan pendampingan psikologis bagi pihak-pihak yang terdampak.

Implementasi kedua regulasi ini juga berkontribusi pada pembentukan persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap perceraian karena cacat badan. Masyarakat didorong untuk memahami bahwa perceraian dalam konteks ini bukan semata-mata penolakan terhadap kondisi pasangan, melainkan upaya untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Hal ini pada gilirannya membantu mengurangi stigma sosial dan mendukung proses reintegrasi sosial bagi individu yang mengalami perceraian karena cacat badan.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai cacat badan sebagai alasan perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa cacat badan dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, selama alasan tersebut dapat dibuktikan secara hukum dan memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan. Kedua aturan hukum ini menekankan pentingnya pembuktian yang objektif untuk mencegah penyalahgunaan alasan perceraian.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan masing-masing aturan. UU No. 1 Tahun 1974 cenderung berfokus pada keabsahan alasan dan prosedur formal dalam pengajuan perceraian. Sementara itu, KHI memberikan perhatian lebih pada perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan, terutama perempuan, melalui pengaturan nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga aspek moral, agama, dan sosial.

Implikasi dari kedua aturan hukum tersebut adalah terciptanya mekanisme perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak dalam perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan alasan yang jelas dan sah di mata hukum, sementara KHI menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak moral dan kewajiban sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terdampak. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam memberikan landasan hukum dan keadilan dalam proses perceraian di Indonesia.

REKOMENDASI

Harmonisasi antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pasangan suami istri dalam proses perceraian. Dalam hal ini, diperlukan penguatan pembuktian yang jelas dan konsisten terkait alasan perceraian, seperti cacat badan, agar tidak ada penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak, perlu diperkuat dalam kedua regulasi tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berlaku dalam lingkup KHI, tetapi juga mencakup seluruh sistem hukum yang berlaku. Penting juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial ke dalam aturan hukum agar proses perceraian tidak hanya dilihat dari perspektif legal, tetapi juga mempertimbangkan dampak emosional dan sosial bagi keluarga yang terlibat. Terakhir, sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih luas perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dalam perceraian, agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik dan terhindar dari potensi pelanggaran. Dengan langkah-langkah harmonisasi ini, diharapkan proses perceraian dapat berlangsung dengan adil, seimbang, dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat..

REFERENCES

- Fauzan, M. (2019). *Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 12(3), 45-58.
- Halim, R. (2020). *Undang-Undang Perkawinan dan Tantangan Hukum Modern*. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 8(2), 67-80.
- Hasanah, S. (2021). *Cacat Fisik sebagai Alasan Perceraian: Perspektif Hukum Nasional dan Islam*. *Jurnal Studi Hukum Keluarga*, 9(1), 24-35.
- Hidayati, A., & Suharto, D. (2022). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*. *Jurnal Hukum Islam*, 11(4), 12-25.
- Kusuma, E. (2022). *Dimensi Psikologis dalam Perceraian di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(1), 56-70.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414-414.
- Rahman, T., & Syafruddin, M. (2021). *Hukum Perkawinan dan Perbandingan Internasional*. *Jurnal Hukum Perbandingan*, 10(3), 89-102.
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- SYAFITRI, I., & Nikmah, R. (2023). *PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- Syarif, M. (2020). *Pendekatan Komparatif dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum Islam Modern*, 13(2), 30-42.

- van Delsen, M. S. N., Wattimena, A. Z., & Saputri, S. (2017). Penggunaan metode analisis komponen utama untuk mereduksi faktor-faktor inflasi di Kota Ambon. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 11(2), 109-118.
- Yusuf, H. (2021). *Prinsip Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga*. *Jurnal Ushuluddin*, 15(4), 43-57.